

Analisis Hukum terkait Restrukturisasi BUMN melalui Konsolidasi Pembentukan Bank Syariah Indonesia: Aspek Regulasi dan Pengawasan

Sela Sulaksmi Widyatamaka¹, Assyura Zumarnis², Nyulistiowati Suryanti³, Deviana Yuunitasari⁴

¹⁻⁴ Universitas Padjadjaran

Alamat: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Korespondensi penulis: selasulaksmi@email.com

Abstract. *This research was made to find out how the application of law in the banking consolidation system which is the embodiment of a company owned by a State-Owned Enterprises (SOEs). Consolidation is the process of merging two or more companies to form one new company where the old company that has merged will disappear as a legal effect, such as Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, and Bank BNI Syariah forming Bank Syariah Indonesia. With the consolidation mechanism, new legal consequences arise that will become the basis for running the consolidated banking operational system. The method used in this research is normative juridical with analytical descriptive aspects as the basis for assessing legal concepts in the research. Based on the results of the research, the consolidation of Islamic banking uses the same mechanism system as a limited liability company as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, Islamic banking has different aspects of supervision from conventional banking in general. In addition, Bank Syariah Indonesia Tbk as an Islamic bank has also achieved the goals of a SOEs as mandated by law.*

Keywords: Bank Syariah Indonesia (BSI), Consolidation, Islamic Bank, Supervision, State-Owned Enterprises (SOEs)

Abstrak. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum di dalam sistem konsolidasi perbankan yang merupakan perwujudan perseroan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Konsolidasi merupakan proses peleburan dua perusahaan atau lebih untuk membentuk satu perusahaan baru dimana perusahaan lama yang telah melebur akan hilang akibat hukum, seperti halnya Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah membentuk Bank Syariah Indonesia. Dengan adanya mekanisme konsolidasi, muncul akibat hukum baru yang akan menjadi landasan menjalankan sistem operasional perbankan hasil konsolidasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan aspek deskriptif analitis sebagai dasar penilaian konsep hukum yang ada di dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, konsolidasi perbankan syariah menggunakan sistem mekanisme yang sama dengan perseroan terbatas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, perbankan syariah memiliki aspek pengawasan yang berbeda dengan perbankan konvensional pada umumnya. Selain itu, Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai perbankan syariah juga telah mencapai tujuan dari BUMN sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Kata kunci: Bank Syariah Indonesia (BSI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Konsolidasi, Perbankan Syariah, Pengawasan.

LATAR BELAKANG

Industri perbankan dianggap alat penggerak perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan lembaga perantara keuangan dimana bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Apabila ditinjau dari sejarah perkembangan lembaga perbankan di Indonesia, pada zaman

kemerdekaan negara Indonesia, terdapat kemajuan. Adapun bank-bank yang ada pada awal kemerdekaan antara lain Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur, Bank Indonesia, Bank Dagang Nasional Indonesia, *Indonesian Banking Corporation*, Bank Dagang Indonesia NV, NV Bank Sulawesi, dan NV (*Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank*). Seiring dengan perkembangan waktu, lembaga perbankan di Indonesia semakin mengalami perubahan dengan membentuk jenis bank yang berbeda. Apabila ditinjau dari aspek kepemilikan, terdapat beberapa jenis bank di Indonesia, salah satu yang paling utama adalah bank milik pemerintah.

Bank milik pemerintah merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan suatu akibat hukum dimana pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham pengendali dari bank pemerintah tersebut. Saat ini, kepemilikan pemerintah pada bank dikoordinasikan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terdapat beberapa bank pemerintah dibawah naungan BUMN, antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Bank-bank tersebut tergolong ke dalam perseroan terbatas. Menanggapi situasi adanya penggabungan tiga bank syariah dari bank tersebut sebelumnya, dinilai dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah yang dimana Bank Syariah Indonesia ditargetkan memiliki sistem kerja serta sistem profesionalitas dari Bank Syariah Mandiri, memiliki kemampuan inovasi dari Bank Negara Indonesia Syariah, serta memiliki pemahaman situasi regional dari BRI Syariah sehingga dengan ini akan menghasilkan Bank Syariah Indonesia yang memiliki dasar yang kuat untuk mampu beroperasi di dunia perbankan Indonesia.¹

Dalam kegiatan perekonomian perseroan terbatas, terdapat beberapa kegiatan perubahan struktur perusahaan yang marak terjadi. Perubahan struktur perusahaan biasanya dilakukan melalui proses merger, konsolidasi, dan akuisisi. Dalam jurnal ini, penulis fokus pada proses konsolidasi yang dilakukan pada perbankan di bawah naungan BUMN, aspek pengawasan perbankan syariah, serta bagaimana cara Bank Syariah Indonesia dalam memenuhi tujuan BUMN itu sendiri.

Konsolidasi secara definisi memiliki makna yaitu proses peleburan dua perusahaan atau bank atau lebih dengan mendirikan perusahaan baru dan perusahaan yang melebur akan hilang². Tujuan konsolidasi yaitu meningkatkan kinerja perusahaan atau bank, meningkatkan

¹ Wiwin Muchtar, "Dampak Merger Tiga Bank Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah," *Jurnal Cakrawala*, Vol.23 No.1, hal.68,2021.

² Iswi Hariyani, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan*, Jakarta: Jakarta Visime, 2011.

efisiensi dalam aspek kesehatan perusahaan atau bank, serta memberikan manfaat secara maksimal kepada negara dalam bentuk bagi hasil (deviden) dan pajak³. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perbankan melakukan konsolidasi karena adanya pemahaman bahwa bergabungnya beberapa perusahaan akan meningkatkan saham yang lebih likuid yang bertujuan untuk melindungi perusahaan perbankan⁴. Perbankan di bawah naungan BUMN juga dapat melakukan proses konsolidasi karena pada dasarnya perbankan umum ini berbentuk perseroan terbatas. Terdapat pengaturan terkait konsolidasi perbankan, aspek pengawasan perbankan syariah, dan strategi Bank Syariah Indonesia dalam memenuhi tujuan BUMN yang akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁵ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menilai konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian-pengertian hukum norma-norma hukum, dan sistem hukum.⁶ Penelitian ini mengkonsepsikan hukum sebagai norma-norma tertulis yang diundangkan oleh lembaga yang berwenang meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Penguatan Pengembangan Sektor Keuangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus, buku, dan artikel-artikel media daring mengenai Badan Usaha Milik Negara, perbankan, perbankan syariah, dan bank syariah indonesia. Maka dari itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang akan mengumpulkan bahan

³ Mohan Rifqo, *Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Pada Industri Telekomunikasi*, Sleman: Deepublish, 2020.

⁴ Indriatmi Noegroho, "Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia," *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*, Vol.3 No.2, hal.547, 2017.

⁵ Peter Muhammad dalam Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press. hlm. 47

⁶ Jan Gissels dan Mark Van Hoecke dalam Buku Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Depok: Prenada Media Group.

hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan terkait konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari hukum positif di Indonesia

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara berdasarkan proses penyertaan yang dilakukan secara langsung yang bersumber dari kekayaan negara yang terpisahkan⁸. BUMN yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam bentuk saham yang paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Di negara Indonesia, ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan perubahan bentuk badan usaha milik negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara.

Konsolidasi merupakan bentuk peleburan yang dimana memiliki definisi sebagai tindakan hukum yang melibatkan dua BUMN atau lebih untuk melakukan proses peleburan dengan cara merancang satu BUMN baru dan masing-masing BUMN yang meleburkan diri menjadi bubar. Dengan adanya proses konsolidasi, maka akan menimbulkan akibat hukum yang akan timbul, yaitu status bank yang telah meleburkan diri akan berakhir karena hukum dan seluruh aktiva dan pasiva dari bank-bank yang telah meleburkan diri akan menjadi satu sebagai modal bank yang baru atau dalam kata lain bank yang merupakan hasil konsolidasi⁹. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2020, konsolidasi bank umum merupakan bentuk upaya dalam rangka memperkuat sistem pertahanan serta daya saing

⁷ *Ibid*, hlm. 173

⁸ Agus Prasetyo, "Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Perbankan Melalui Pembentukan Holding Company di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.4 No.2, hal. 286, 2019.

⁹ Zainal Asikin, "Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Badan Usaha dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia," *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol.2 No.2, hal.176, 2021.

perbankan yang dimana target utama dari konsolidasi ialah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian nasional di Indonesia¹⁰.

Berdasarkan Pasal 9 di dalam PP Nomor 43 Tahun 2005, disebutkan bahwa kegiatan menggabungkan, meleburkan, dan mengambil alih BUMN akan diusulkan oleh Menteri kepada Presiden dengan mencantumkan aspek dasar pertimbangan yang telah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan. Selanjutnya, disebutkan di dalam Pasal 11 di dalam peraturan pemerintah tersebut, bahwa terkait penggabungan dan peleburan BUMN bidang Persero akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Bank Syariah Indonesia merupakan hasil peleburan dari Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Dalam segi aspek konsolidasi perbankan milik BUMN, terdapat beberapa pengaturan dan regulasi yang mengatur aspek tersebut. Peraturan dan regulasi tersebut antara lain :

1. Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah merupakan jenis bank umum syariah di bawah naungan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Ketiga bank umum syariah ini telah melakukan konsolidasi yang dimana menghasilkan Bank Syariah Indonesia. Tentunya, mekanisme konsolidasi yang dilakukan menggunakan aturan hukum terkait perseroan terbatas sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Salah satu aturan hukum terkait perseroan terbatas yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Jika merunut pada peraturan pemerintah ini, proses konsolidasi didasari dengan adanya usulan rencana peleburan yang akan diajukan oleh pihak direksi kepada pihak komisaris. Jika usulan rencana peleburan tersebut telah disetujui oleh pihak komisaris, maka pihak direksi akan melakukan pembuatan rancangan peleburan. Kemudian, rancangan peleburan itu akan dibahas dalam RUPS dan harus mendapatkan persetujuan RUPS tersebut yang dimana nantinya akan dibentuk konsep akta peleburan yang akan dibuat dihadapan notaris dan selanjutnya akan diajukan permohonan pengesahan akta pendirian kepada Menteri Kehakiman.

¹⁰ Anggi Yulyanti, "Pengaruh *Spin-Off* dan Konsolidasi Bank Umum Terhadap Market Share dan Kinerja Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.9 No.5, hal.646, 2022.

2. Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

Mekanisme konsolidasi pada perbankan di dalam peraturan pemerintah ini serupa dengan mekanisme yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, untuk memperoleh izin melakukan proses merger atau konsolidasi perbankan, jumlah aktiva bank hasil merger atau konsolidasi tidak boleh melebihi 20% dari jumlah aktiva seluruh bank yang ada di Indonesia. Apabila melihat lebih lanjut terkait peraturan pemerintah ini, konsolidasi perbankan tentunya akan menimbulkan konsekuensi yuridis.

Terdapat akibat hukum yang akan timbul seiring dengan adanya proses konsolidasi perbankan. Apabila terjadi proses konsolidasi, maka bank-bank yang meleburkan diri akan bubar sejak akta pendirian bank konsolidasi telah disetujui oleh Menteri Kehakiman. Hal ini juga akan berdampak kepada pemegang saham yang dimana pemegang saham bank yang telah melakukan konsolidasi akan secara otomatis menjadi pemegang saham bank hasil konsolidasi. Kepemilikan saham dari bank hasil konsolidasi akan dimiliki dengan sistem proporsional oleh pemegang saham bank peserta penggabungan usaha. Selanjutnya, terdapat juga perubahan terhadap aktiva dan pasiva.¹¹ Seperti yang diketahui, berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) aktiva merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan atau seseorang yang berbentuk berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang dimana akan mendatangkan manfaat bagi perusahaan tersebut. Sedangkan, pasiva adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan. Jika beberapa perbankan melakukan konsolidasi, maka aktiva dan pasiva dari bank yang melakukan konsolidasi akan beralih karena hukum kepada bank yang merupakan hasil konsolidasi.¹² Suatu perusahaan atau bank biasanya memiliki beberapa faktor dalam melakukan proses konsolidasi. Faktor tersebut antara lain faktor produksi serta faktor finansial. Proses konsolidasi memiliki ciri-ciri, antara lain yakni terdapat adanya dua atau lebih perusahaan yang hendak meleburkan diri untuk membentuk perusahaan baru, perusahaan baru hasil peleburan wajib mendapat status badan hukum yang baru, serta harus adanya rancangan konsolidasi dan konsep akta yang harus disetujui RUPS di masing-masing perseroan.¹³

¹¹ Hasan Sulton, "Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.8 No.1, hal.26, 2021.

¹² Fontian Munzil, "Mekanisme Konsolidasi Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN dari Perspektif Yuridis", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, 2016.

¹³ Adler Haymans, *Restrukturisasi Perusahaan: Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi*, Jakarta: PT Adler Press, 2021.

Mekanisme pengawasan terhadap Bank Syariah Indonesia setelah melalui proses konsolidasi BUMN

Menurut Sujanto, aktivitas pengawasan bertujuan untuk memeriksa apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana dan arahan yang telah diberikan. Tujuannya untuk menunjukkan kekurangan dan kesalahan demi memperbaiki dan mencegahnya terjadi lagi. Ini dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu atau kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui tujuan atau objek yang diperiksa.¹⁴ Di samping itu menurut Newman, pengawasan adalah upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana.¹⁵ Pengawasan perbankan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.

Perbankan syariah memiliki dua struktur pengawasan. Yang pertama adalah sistem pengawasan internal, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, dan Review SKAI-Internal Syariah.¹⁶ Pengawasan internal adalah pemantauan sistem kerja manajerial dalam melaksanakan fungsi eksekutifnya. Hal ini biasanya berkaitan dengan pengendalian intern dan mencakup segala bentuk pekerjaan yang berkaitan dengan audit perusahaan dan pelaporan hasil audit tentang bagaimana struktur pengendalian dilaksanakan secara terkoordinasi di setiap tingkatan.¹⁷ Yang kedua adalah sistem pengawasan eksternal, yang terdiri dari Bank Indonesia (BI), DSN-MUI, dan *stakeholder*.¹⁸ Pengawasan eksternal merupakan pemantauan sistem kerja manajemen dalam melaksanakan fungsi eksekutifnya yang dilakukan di luar sistem operasional bank. Sebelum adanya UU OJK, tugas pengawasan eksternal dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.¹⁹

Pengawasan bank syariah berbeda dengan pengawasan bank konvensional. Letak perbedaannya yaitu bank syariah mengawasi penerapan syariah Islam dalam operasinya. Pengawasan ini adalah sistem pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah yang berfokus dalam menyesuaikan operasi bank syariah agar sesuai dengan sistem syariah Islam.²⁰ Pentingnya kekhususan pengawasan ini sudah diinisiasi sejak sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dibentuk. Komisi XI DPR mengemukakan

¹⁴ Sujanto dalam Lukman Hakim Siregar, *Pengawasan Perbankan Syariah*, Medan: Undhar Press, 2020 hlm. 15

¹⁵ Newman dalam *Ibid.*, hlm. 14

¹⁶ Ummi Kalsum, "Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia", 3 : 2, *Jurnal Li Falah Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2018, hlm. 53

¹⁷ Sujanto, *op.cit.*, hlm. 17

¹⁸ *Loc. cit.*

¹⁹ Sujanto, *Op.cit.*, hlm. 19

²⁰ *Ibid*, hlm. 20

surat pada tanggal 13 September 2005 terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR tentang Perbankan Syariah yang salah satu poinnya memuat agar perbankan syariah diberikan pengawasan yang lebih khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan keragu-raguan masyarakat dalam operasinya.²¹

Pengawasan perbankan syariah erat kaitannya dengan kepatuhan syariah. Arti dari kepatuhan syariah adalah menjalankan ajaran Allah dalam bisnis dan menghindari larangan-larangan seperti patuh terhadap syariah dalam bisnis berarti menjual produk yang halal dengan sukarela untuk bertransaksi dan menghindari yang haram, patuh pada syariah dalam bisnis berarti menghindari larangan-larangan dalam bisnis, seperti *gharar*, *maysir*, penipuan, dan kejahatan, patuh terhadap syariah dalam bisnis berarti tepat waktu dalam mengeluarkan zakat dan tepat sasaran, dan kepatuhan terhadap syariah dalam bisnis adalah memberikan kontribusi kepada masyarakat misalnya dengan mendirikan yayasan sosial.²²

1. Pengawasan Internal Perbankan Syariah

Pengawasan internal perbankan syariah dilakukan oleh DPS. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pengawasan perbankan syariah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Perbankan Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS harus membentuk Dewan Pengawas Syariah, yang dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan nasihat dan saran kepada direksi.²³

DPS adalah dewan yang dibentuk untuk memastikan bahwa operasi bank syariah tidak melanggar prinsip syariah atau secara konsisten sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Prinsip syariah adalah hukum Islam tentang kegiatan perbankan yang ditetapkan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa bank.²⁴

Perbedaan DPS dan DSN yaitu DPS memastikan bahwa kegiatan operasional, produk, dan jasa perbankan syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan DSN memberikan rekomendasi anggota DPS yang memiliki keahlian dan kompetensi syariah yang mumpuni, dan menerbitkan fatwa produk dan jasa perbankan syariah yang bersifat nasional sehingga

²¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 87

²² Ika Yunia Fauzia, *et. al.*, "Understanding Sharia Compliance According To Indonesian Muslim Entrepreneurs and Business People", *Jurnal of Islamic Economics*, 12 : 1, 2020, hlm. 57

²³ Pasal 32 UU Perbankan Syariah

²⁴Ummi Kalsum, *Op. cit.*, hlm. 54.

dapat dijadikan pedoman yang konsisten bagi DPS. Dengan demikian, DSN dan DPS berfungsi sebagai lembaga yang mengarahkan bank syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah.²⁵

Fatwa MUI digunakan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk menentukan apakah sebuah bank syariah telah memenuhi persyaratan syariah yang kemudian dalam perkembangannya diatur dengan Komite Perbankan Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008.²⁶ Tanggung jawab DPS diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Menilai dan memastikan bahwa pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip syariah; (2) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI; dan (3) Berfungsi sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk baru; (4) Secara teratur memeriksa pemenuhan prinsip syariah dalam proses pengambilan dan penyaluran dana serta layanan yang ditawarkan oleh bank; (5) Meminta informasi dan data terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank saat melaksanakan tugasnya.²⁷

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPS harus memiliki independensi untuk mencegah potensi benturan kepentingan karena DPS diangkat oleh RUPS sementara tugasnya melakukan pengawasan terhadap pengurusan oleh Direksi. Selain itu, independensi DPS juga berguna untuk memastikan bahwa prinsip syariah bagi stakeholder telah dipenuhi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada perbankan syariah.²⁸ Demi mewujudkan itu semua, dapat dilakukan terhadap kompetensi anggota DPS yang dipenuhi dengan cara berikut:²⁹

- a. Telah memenuhi proses sertifikasi oleh lembaga yang ditunjuk yang mana kini tidak ada kualifikasi standar, sertifikasi atau standar akreditasi yang bisa menjamin kualitas anggota DPS dalam perbankan syariah
- b. Bukan hanya menguasai prinsip syariah melainkan dalam bidang perbankan, pengembangan produk dan layanan perbankan syariah
- c. Rekrutmen anggota wajib bersifat terbuka dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan termasuk kalangan akademisi yang bersertifikasi.

Tujuannya agar Anggota DPS bukan hanya diwakili oleh ahli syariah saja, melainkan dari berbagai ahli lainnya seperti akuntan, manajemen bisnis, dan ahli hukum. Kini pengaturan

²⁵ *Ibid*, hlm. 57

²⁶ Rivai dan Arifin dalam *Ibid*, hlm. 55

²⁷ *Loc, cit.*

²⁸ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Melalui Implementasi Tata Kelola Syariah", *Jurnal Law and Justice*, 2:2, 2017, Hlm. 131

²⁹ *Ibid*.

terkait anggota DPS mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah.

2. Pengawasan Eksternal Perbankan Syariah

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) undang-undang ini bahwa tanggung jawab pengawasan perbankan terletak pada Bank Indonesia. Ketentuan tugas mengatur dan mengawasi bank oleh BI diatur dalam Bab VI dimulai dari Pasal 24 hingga Pasal 35 UU BI. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, BI bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin untuk kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu, melakukan pengawasan terhadap bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank. BI juga melakukan pengawasan langsung yaitu pengawasan yang disusul dengan tindakan perbaikan dan pengawasan tidak langsung dalam bentuk penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank.³⁰ Namun secara khusus, pengawasan perbankan syariah oleh Bank Indonesia diatur dalam UU Perbankan Syariah pada Bab VIII tentang Pembinaan dan Pengawasan, bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas membina dan mengawasi bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).³¹ Dengan demikian selanjutnya diatur bahwa kewenangan yang melekat pada BI membuat BI berhak melakukan: (1) memeriksa dan mengambil semua dokumen dan informasi yang terkait dengan Bank; (2) memeriksa dan mengambil semua orang yang, menurut penilaian Bank Indonesia, memiliki dampak pada Bank; dan (3) meminta Bank untuk memblokir semua rekening, baik rekening Simpanan maupun Pembiayaan.

b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan pembentukan peraturan ini, Indonesia telah menerapkan model pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi. Sistem ini memiliki kelebihan dalam menangani tren keuangan yang terus berubah dan diharapkan bahwa karena sistem ini diintegrasikan dalam satu atap, masalah perizinan, pengaturan, pengawasan, dan politik keluar akan menjadi lebih mudah.³² Sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU OJK jo. Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 bahwa OJK adalah lembaga negara yang independen yang bertanggung jawab untuk

³⁰ Pasal 27 UU Bank Indonesia

³¹ Pasal 50 UU Perbankan Syariah

³² *Op.cit.*, hlm. 58

mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki aktivitas lembaga jasa keuangan. Dengan demikian, Berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* bahwa undang-undang baru (berlaku kemudian) membatalkan undang-undang terdahulu, sejauh undang-undang itu mengatur objek yang sama³³, dengan demikian maka semenjak UU OJK ini diundangkan, tanggung jawab pengawasan eksternal perbankan secara keseluruhan yang pada awalnya dilakukan oleh BI dengan DPS beralih kepada OJK, termasuk perbankan syariah. Namun, tidak semua pengawasan BI beralih, tugas pengawasan yang beralih hanya terkait dengan *microprudential*. BI tetap melaksanakan tugas pengawasan terkait *macroprudential*. Pengawasan *microprudential* mencakup pengawasan sistem kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Selain daripada itu adalah aspek *macroprudential* yang menjadi tanggung jawab BI.

OJK memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi dalam hal berikut:³⁴

- 1) Kelembagaan bank, mencakup izin untuk mendirikan bank, membuka kantor, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank dan kegiatan usaha bank, termasuk sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas jasa.
- 2) Kesehatan bank, mencakup (1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; (2) laporan tentang kinerja dan kesehatan bank; (3) sistem informasi debitur; (4) pengujian kredit (atau pengujian kredit); dan (5) standar akuntansi bank.
- 3) Aspek kehati-hatian bank, mencakup (1) manajemen risiko; (2) tata kelola bank; (3) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan (4) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan Pemeriksaan bank.

Disebabkan BI masih tetap memiliki kewenangan dalam pengawasan perbankan dalam aspek *macroprudential*, maka perlu ada hubungan antara BI dengan OJK. Menurut keputusan bersama tanggal 18 Oktober 2013 nomor 15/1/KEP.GBI/2013 dan PRj-11/D.01/2013, koordinasi antara BI dan OJK dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti bekerja sama dengan OJK dalam pembuatan peraturan pengawasan perbankan dan dalam pertukaran informasi perbankan. Selain itu, BI dapat melakukan pemeriksaan kepada bank dalam kondisi tertentu setelah berkoordinasi dengan OJK. Dalam lingkup kerjasama dan koordinasi ini termasuk.³⁵

³³ Jonaedi, et, all., Kamus Istilah Hukum Populer, Kencana: Jakarta, 2016. Hlm. 69

³⁴ Pasal 7 UU OJK

³⁵ Ummi Kalsum, *Op. cit*, hlm. 59-60

- 1) kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing;
- 2) pertukaran informasi Lembaga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh BI dan OJK;
- 3) penggunaan dokumen dan kekayaan yang dimiliki dan/atau digunakan BI oleh OJK;
- 4) pengawasan pejabat dan pegawai BI.

Strategi yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia dalam memenuhi tujuan BUMN

Tujuan pendirian BUMN berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai berikut:

1. memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan dan penerimaan negara secara khusus;
2. mengejar keuntungan;
3. menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas tinggi dan memadai untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. turut aktif memberikan bantuan dan bimbingan pada golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Visi PT BSI Tbk adalah untuk menjadi Top 10 Global Islamic Bank. Untuk mencapai tujuan ini, PT BSI Tbk menetapkan misi untuk menyediakan solusi keuangan syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, serta menjadi perusahaan pilihan dan menjadi bank kebanggaan terbaik di Indonesia.³⁶ Apabila dikaitkan dengan tujuan BUMN sebagaimana di atas, berikut peran PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam mewujudkan tujuan tersebut:

1. memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan dan penerimaan negara secara khusus dan mengejar keuntungan;

Setelah PT Bank Syariah Indonesia Tbk ditetapkan pada 1 Februari 2021, Indonesia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi mengalami disrupsi diakibatkan adanya Virus Covid-19, hampir seluruh kegiatan usaha dibatasi. Namun demikian, perbankan syariah pada umumnya dan PT BSI pada khususnya melakukan berbagai upaya dalam beradaptasi dengan segala situasi yang terjadi. PT BSI adalah BUMN sehingga asetnya menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Terlihat dari laporan keuangan PT BSI

³⁶ Bank Syariah Indonesia, "Visi dan Misi", diakses melalui laman <https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html>, diakses pada [05/10/2023]

tahun 2022 bahwa secara keseluruhan pertumbuhan aset, keuangan, dana pihak ketiga (DPK) dan laba BSI tetap terjaga dan meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari aset yang tumbuh 12,46% yang pada awalnya Rp. 265,29 triliun per Desember tahun 2021 menjadi Rp. 277,34 triliun pada 2022. Selanjutnya laba PT BSI meningkat sekitar 41,31% yang pada awalnya Rp. 2,131 triliun menjadi Rp. 3,03 triliun.³⁷ Selain itu, banyak terjadi peningkatan dalam aspek keuangan lainnya yang mana hal ini menunjukkan bahwa PT BSI mampu mempertahankan stabilitas pembiayaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan setelah masa pandemi Covid-19.

2. menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas tinggi dan memadai untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak;

Kegiatan usaha bank umum syariah diatur dalam Pasal 19 UU Perbankan Syariah antara lain bertugas menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, pengambilalihan utang, membeli surat berharga, dan kegiatan usaha lainnya. Dalam menyediakan kemanfaatan umum, PT BSI memberikan beberapa produk dan layanan bagi masyarakat baik itu layanan pribadi, perusahaan, kartu, dan *digital banking*. Layanan pribadi meliputi *Trade Finance*, Emas, Jasa, Bisnis, Haji & Umroh, Investasi, Pembiayaan dan Simpanan. Bagi Layanan perusahaan terdapat tabungan perusahaan, pembiayaan perusahaan, dan cash management.³⁸

3. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

Bank syariah Indonesia (BSI) sebagai perusahaan BUMN yang mengakomodasi pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) ternyata memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan produk domestik bruto (PDB). Setelah pandemi COVID-19, PDB tumbuh sebesar 4,175,8 triliun pada tahun 2021 dan tumbuh pesat menjadi 4,919,9 triliun pada kuartal II 2022. Hal ini meningkat seiring pertumbuhan pembiayaan Bank Syariah Indonesia sebesar Rp.191,29 triliun, atau sekitar 18,55% setiap tahun. Inilah yang mempengaruhi pendapatan Negara sebagai bentuk pendapatan UMKM dari masyarakat atas modal pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, yang berdampak pada pendapatan PDB.³⁹

³⁷ Resi Harniati et al, “Analisis Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pasca Covid-19”, *JOVISHE: Journal of Visionary Sharia Economy*, 1 : 1, 2022, hlm. 69

³⁸ Bank Syariah Indonesia, “Produk dan Layanan”, diakses melalui laman <<https://www.bankbsi.co.id/#>> pada [05/10/2023]

³⁹ Resi, *Op, cit.*, Hlm. 70

4. Turut aktif memberikan bantuan dan bimbingan pada golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Suatu perseroan memiliki kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang bertujuan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan demi peningkatan kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.⁴⁰ Lebih khusus diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT bahwa kewajiban TJSL dilaksanakan oleh perseroan yang beroperasi dalam kegiatan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, terdapat 2 jenis perseroan. *Pertama*, Perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. *Kedua*, perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam dan berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam meskipun perseroan tersebut tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam.

Dalam peraturan pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha terdapat empat prinsip penyaluran TJSL diantaranya pelaksanaannya dilakukan secara langsung oleh badan usaha, dilakukan oleh pihak ketiga, bermitra dengan masyarakat, dan/atau kolaborasi secara konsorsium dengan badan usaha lain. PT BSI sebagai perseroan melakukan penyaluran dana sebesar Rp.153 miliar sejak Bulan Januari s.d. Juli 2023 untuk TJSL. PT BSI memiliki tiga pilar TJSL yaitu sahabat finansial untuk pembangunan Desa Bangun Sejahtera Indonesia, sahabat sosial untuk pembentukan program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan lingkungan, serta sahabat spiritual untuk pembentukan program dakwah/keagamaan yang berkaitan dengan fasilitas keagamaan.⁴¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bank Syariah Indonesia merupakan hasil peleburan dari Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Dalam segi aspek konsolidasi perbankan milik BUMN, terdapat beberapa pengaturan dan regulasi yang mengatur aspek tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

⁴⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴¹ Bank Syariah Indonesia, "Corporate Social Responsibility", diakses melalui laman <<https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr>> pada tanggal [05/10/2023]

Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

Berdasarkan PP 27/1998 proses konsolidasi didasari dengan adanya usulan rencana peleburan yang akan diajukan oleh pihak direksi kepada pihak komisaris. Jika usulan rencana peleburan tersebut telah disetujui oleh pihak komisaris, maka pihak direksi akan melakukan pembuatan rancangan peleburan. Kemudian, rancangan peleburan itu akan dibahas dalam RUPS dan harus mendapatkan persetujuan RUPS tersebut yang dimana nantinya akan dibentuk konsep akta peleburan yang akan dibuat dihadapan notaris dan selanjutnya akan diajukan permohonan pengesahan akta pendirian kepada Menteri Kehakiman.

Berdasarkan PP 28/2019 untuk memperoleh izin melakukan proses merger atau konsolidasi perbankan, jumlah aktiva bank hasil merger atau konsolidasi tidak boleh melebihi 20% dari jumlah aktiva seluruh bank yang ada di Indonesia. Apabila melihat lebih lanjut terkait peraturan pemerintah ini, konsolidasi perbankan tentunya akan menimbulkan konsekuensi yuridis. Terdapat akibat hukum yang akan timbul seiring dengan adanya proses konsolidasi perbankan. Apabila terjadi proses konsolidasi, maka bank-bank yang meleburkan diri akan bubar sejak akta pendirian bank konsolidasi telah disetujui oleh Menteri Kehakiman. Selanjutnya, terdapat juga perubahan terhadap aktiva dan pasiva.

Mekanisme pengawasan terhadap Bank Syariah Indonesia sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terbagi menjadi pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah serta pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun setelah UU OJK ditetapkan, Berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* bahwa undang-undang baru (berlaku kemudian) membatalkan undang-undang terdahulu, sejauh undang-undang itu mengatur objek yang sama, maka tanggung jawab pengawasan perbankan secara keseluruhan yang pada awalnya dilakukan oleh BI dengan DPS beralih kepada OJK, termasuk perbankan syariah. Namun, tidak semua pengawasan BI beralih, tugas pengawasan yang beralih hanya terkait dengan microprudential. BI tetap melaksanakan tugas pengawasan terkait macroprudential. Pengawasan microprudential mencakup pengawasan sistem kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank.

Visi PT BSI Tbk adalah untuk menjadi Top 10 Global Islamic Bank. Untuk mencapai tujuan ini, PT BSI Tbk menetapkan misi untuk menyediakan solusi keuangan syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, serta

menjadi perusahaan pilihan dan menjadi bank kebanggaan terbaik di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan tujuan BUMN PT BSI telah berhasil mewujudkan tujuan BUMN, diantaranya memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan dan penerimaan negara secara khusus dan mengejar keuntungan melalui peningkatan aset yang mendukung pertumbuhan ekonomi, menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas tinggi dan memadai untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak melalui layanan menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, pengambilalihan utang, pembelian surat berharga, dan kegiatan usaha lainnya, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi PT BSI sebagai perusahaan BUMN mengakomodasi pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) ternyata memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan produk domestik bruto (PDB) serta turut aktif memberikan bantuan dan bimbingan pada golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Saran

1. Dalam melakukan konsolidasi perbankan yang merupakan badan yang berbentuk perseroan terbatas di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diperlukan adanya tinjauan mendalam terkait sistematika konsolidasi yang ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Diperlukan adanya regulasi yang secara khusus mengatur hubungan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia sebagai badan yang mengawasi bank syariah untuk terciptanya kerja sama dan koordinasi yang baik.
3. PT BSI harus tetap mempertahankan usahanya dalam mewujudkan tujuan BUMN sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang

DAFTAR REFERENSI

A. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

B. BUKU

Adler Haymans, *Restrukturisasi Perusahaan: Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi*, Jakarta: PT Adler Press, 2021.

Iswi Hariyani, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan*, Jakarta: Jakarta Visime, 2011.

Jan Gissels dan Mark Van Hoecke dalam Buku Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Depok: Prenada Media Group.

Peter Muhammad dalam Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press. hlm. 47

Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 87

Sujanto dalam Lukman Hakim Siregar, *Pengawasan Perbankan Syariah*, Medan: Undhar Press, 2020 hlm. 15

C. JURNAL

Agus Prasetyo, "Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Perbankan Melalui Pembentukan Holding Company di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.4 No.2, hal. 286, 2019.

Anggi Yulyanti, "Pengaruh *Spin-Off* dan Konsolidasi Bank Umum Terhadap Market Share dan Kinerja Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.9 No.5, hal.646, 2022.

Fontian Munzil, "Mekanisme Konsolidasi Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN dari Perspektif Yuridis", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, 2016.

Hasan Sulton, "Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.8 No.1, hal.26, 2021.

Ika Yunia Fauzia, *et. al.*, "Understanding Sharia Compliance According To Indonesian Muslim Entrepreneurs and Business People", *Jurnal of Islamic Economics*, 12 : 1, 2020, hlm. 57

Indriatmi Noegroho, "Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia," *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*, Vol.3 No.2, hal.547, 2017.

Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Melalui Implementasi Tata Kelola Syariah", *Jurnal Law and Justice*, 2:2, 2017, Hlm. 131

Mohan Rifqo, *Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Pada Industri Telekomunikasi*, Sleman: Deepublish, 2020.

Resi Harniati et al, “Analisis Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pasca Covid-19”, *JOVISHE: Journal of Visionary Sharia Economy*, 1 : 1, 2022, hlm. 69

Umni Kalsum, “Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia”, 3 : 2, *Jurnal Li Falah Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2018, hlm. 53

Wiwin Muchtar, “Dampak Merger Tiga Bank Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah,” *Jurnal Cakrawala*, 23 : 1, 202

Zainal Asikin, “Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Badan Usaha dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,” *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol.2 No.2, hal.176, 2021.

D. SUMBER LAIN

Bank Syariah Indonesia, “Visi dan Misi”, diakses melalui laman <https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html>, diakses pada [05/10/2023]

Bank Syariah Indonesia, “Produk dan Layanan”, diakses melalui laman <<https://www.bankbsi.co.id/#>> pada [05/10/2023]

Bank Syariah Indonesia, “Corporate Social Responsibility”, diakses melalui laman <<https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr>> pada tanggal [05/10/2023]